

5. Kantor Urusan Pegawai Negeri, Kramat No.132 di Djakarta.
6. Djawatan Gedung2 Negara Pusat, Dep.P.U.T. Kramat No.63 di Djakarta.
7. Direktorat Djendral Pendidikan Dasar, Djl. R.S. Patmawati<sup>3</sup>- Tjipete, Kebajoran Baru :
  - a. Bagian Umum (2)
  - b. Bagian Perentjanaan dan Pengembangan (2)
  - c. Bagian Personalia (2)
  - d. Sub. Bagian Materiel dan Keuangan (2)
  - e. Sub. Bagian Bangunan (2)
  - f. Sub. Bagian Per-undang2an (2)
  - g. Sub. Bagian Perbekalan P.dan K., Djl. Nusantara 19 (2).
8. Komisi G ( Pendidikan ) D.P.R.-G.R., Djl. Gatotsubroto di Djakarta (5).
9. Direktorat Djendral Statistik, Seksi Statistik Pengadjaran, Djl. Dr. Sutomo 8 di Djakarta (2).
10. Gubernur/Kepala Daerah, Dati I Bali di Denpasar.
11. Kantor Bendahara Negara di Denpasar.
12. Kepala Djawatan Pekerdjaan Umum, Dati I Bali di Denpasar.
13. Perwakilan Dep.P.dan K. Dati I Bali di Denpasar.
14. Kantor Daerah Ditdjen. Dikdas., Dati I Bali di Denpasar.
15. Inspeksi Daerah S.M.P. Dati I Bali di Denpasar.
16. Bupati/Kepala Daerah, Dati II Buleleng di Singaradja.
17. Kepala Djawatan Pekerdjaan Umum, Dati II Buleleng di Singaradja.
18. Direktorat Pendidikan Umum, Kodjuran dan Kursus2, Djl.Hanglekir II Kebajoran Baru:
  - 1). Sekretaris (2)
  - 2). Seksi Umum (2)
  - 3). Dinas S.M.P. (2)
  - 4). Seksi Personalia (2)
  - 5). Seksi Perentjanaan dan Pengembangan (2).
19. Biro Urusan Pembicjaan Negara Dep. Keuangan di Djakarta.
20. Dinas Pelaksanaan Anggaran Rutine pada Direktorat Djendral Keuangan dan Pembicjaan Negara di Djakarta.
21. Kepala S.M.P. Negeri Seririt di Seririt.
22. A r s i p.-

17 Feb 1970

DIREKTORAT PENDIDIKAN UMUM, KEMENTERIAN DAN KEMAHASISWAAN  
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR  
MABALAH LAGI LAGI II, KEMENTERIAN BARU, JAKARTA.

LEAS 0.01.

No. : 2/III/DSMP/70  
Lamp. : 1

Bal : Pengedaran SMF untuk  
tahun 1970.

JAKARTA, 3 Januari 1970.

Kepada Jth.

Dir. Kap. Urusan S.M.P. Daerah

B A L I

di

S I G A R A D J A.

Membatja usul Kepala Kantor Daerah Direktorat Djenderal Pendidikan  
Dasar Dep. P. dan K. Prop. Bali tgl. 20 Januari 1969 No.C.15/  
S/I-1/09 mengenai pengedaran S.M.P. daerah Bali

M E M U T U S K A N :

sambil menunngu surat putusan resmi dari Kepala Direktorat Pendidikan  
Umum, Kemajuruan dan Kursus2 Direktorat Djenderal Pendidikan Dasar Dep.  
P. dan K., maka S.M.P. sebagai mana tertjantum didalam lampiran Nota  
Linas ini, dijanjikan S.M.P. Mojari, ternitung mulai tanggal 1 Dja-  
nuari 1970

Tjatatan:

- a. nomor stempel / sekolah tsb. akan segera di aramkan ber-sama2  
dengan S.P. resmi
- b. Kap. Urusan S.M.P. jbs memberi bimbingan superiunja dalam rangka  
pembinaan sekolah tsb. selanjutnja.
- c. Jika didalam nota linas ini, kemudian terapat kesuluan atau  
kekakiruan, maka Nota Dinas ini sepat dibatalann.



h. Kepala Direktorat Pond. U.S.A.  
Kepala Dinas S.M.P.,

G, R U S A U U K

Tembusan ke pada:

- 1. Panitia SMF jbs,
- 2. Kepala SMF jbs
- 3. Tj. mas jbs
- 4. Kepala Kap. Daerah jbs
- 5. Gubernur/Kap. Daerah jbs
- 6. Kap. Urusan SMP di Singaperbangsa
- 7. Kap. Insp. Pona, Uak. (gaji lama) di Singaperbangsa
- 8. Kantor Div. jbs dan (gaji lama) di Singaperbangsa



- b. S.M.P. Negeri di Seririt, menempati tanah dan gedung yang telah diserahkan oleh Panitia dan Pemerintah setempat atau Yayasan yang bersangkutan, dan tetap bertanggung jawab untuk melengkapannya, hingga mentjapai standar S.M.P. atau menjadi 1 (satu) unit sebagai jang ditetapkan oleh Dep.P.dan K., jaitu : 12 (dua belas) ruangan beladjar, 1 (satu) ruangan Kepala Sekolah, 1 (satu) ruangan Guru2, 1 (satu) ruangan Tata Usaha, 1 (satu) aula, 1 (satu) ruangan laboratorium (praktek Ilmu Pengetahuan Alam, Prakarya, Kesedjahteraan keluarga), 1 (satu) ruangan untuk P.K.K., 1 (satu) ruangan untuk Perpuustakaan 1 (satu) gudang, W.C. untuk pria/wanita + kamar mandi, 1 (satu) lapangan olah raga;
- c. Gedung, tanah halaman sekolah, meubler dan alat2 sekolah serta perlengkapan lainnya yang dimaksud dalam ajat 1 a, disorahkan mutlak dan sepenuhnya, kepada Dep.P.dan K., Guna dipakai untuk/oleh S.M.P. Negeri jang bersangkutan tanpa penagihan ganti kerugian dan pembajaran sewa, sesuai dengan surat Kepala Dinas S.M.P. tanggal.15 Desember 1969.No.466/III/DSMP/69;
- 2 a. Perumahan guru-guru dijamin atau disediakan dengan tjara jang lajak oleh Pemerintah atau Yayasan jang bersangkutan sehingga merupakan keringanan bagi Guru2 S.M.P. tersebut;
- b. Sewa rumah atau hotel bagi guru-guru jang ditanggung oleh Pemerintah Daerah, Panitia dan masyarakat setempat, disesuaikan dengan peraturan-peraturan jang berlaku untuk itu;
- 3 a. Kepala Sekolah atau Guru jang diserahi pimpinan ditunjuk oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Pemerintah Daerah/Panitia dan masyarakat setempat mendjamin bahwa Guru2 jang ada, bersedia menjadi Guru tetap sesuai dengan peraturan jang berlaku, meskipun Guru tersebut belum dapat diangkat sebagai Guru tetap;
- 4. Terhadap sekolah-sekolah jang dinegerikan, chusunya terhadap tenaga pengodjar, pegawai dan murid-murid dikedakan ketentuan-ketentuan tenaga pengodjar, pegawai dan murid-murid Negeri dengan tjatatan, bahwa bagi jang tidak memenuhi syarat penjurannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Setempat, jajasan dan masyarakat setempat;
- 5. Chusus bagi murid2 jang diterima dikelas I hanjalah murid jang memiliki idjazah S.D. Negeri, dan lulus ujian masuk S.M.P. Negeri;
- 6. Tambahan kelas baik dalam tahun jang sedang berdjalan maupun dalam tahun-tahun berikutnya harus seizin Direktorat Pendidikan Menengah Umum atas usul Kepala Inspeksi Propinsi setempat;
- 7. Biaja penyelenggaraan S.M.P. Negeri di Seririt sekedar mengenai tahun 1970 dibebaskan pada pasal 16.2.33. Anggaran Pendapatan dan Belanja 1969/1970 Dep.P.dan K., dan untuk selanjutnja pada pasal Anggaran Pendapatan dan Belandja Dep.P.dan K. jang selaras.-

Sesuai dengan daftar tersebut  
 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
 Atas nama Menteri  
 Kepala Direktorat Pendidikan Menengah Umum, Kedjuruan,  
 Kursus-kursus,



KUTIPAN : surat keputusan ini dikirimkan kepada:

- 1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
- 2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Jogjakarta.
- 3. Departemen Keuangan dan Pembinaan di Djakarta.
- 4. Direktorat Djenral Anggaran Negara di Djakarta.